



PUTUSAN

Nomor 1006/Pdt.G/2023/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. -----, tempat dan tanggal lahir Bisati, 05 Mei 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Bidan, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email idadp7327@gmail.com.

Sebagai **Penggugat**.

L a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Muara Panas, 05 Juni 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Desember 2023, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor 1006/Pdt.G/2023/PA.Prm., tanggal 07 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Juni 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : -----, tertanggal 19 Desember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXX, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak bulan September tahun 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a) Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering bersikap egois kepada Penggugat, serta Tergugat sering bersikap tertutup kepada Penggugat;
 - b) Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November tahun 2009 ketika itu Tergugat tidak lagi bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat, kemudian setelah itu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa memberitahu Penggugat, setelah itu Tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama dan Tergugat tidak lagi memberikan kabar kepada Penggugat, semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
4. Bahwa sejak bulan November tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 14 (empat belas) tahun lamanya sampai sekarang;
5. Bahwa dahulu upaya damai pernah diusahakan oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat berbaikan kembali, namun pada perpisahan terakhir ini Penggugat dan Tergugat belum pernah mengupayakan untuk damai, karena Tergugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Penggugat;
6. Bahwa sekarang Penggugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di XXXX, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat di XXXX, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk
*Halaman 2 dari 11 halaman,
Putusan Nomor
1006/Pdt.G/2023/PA.Prm.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Ibuk Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1006/Pdt.G/2023/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Tergugat ternyata tidak dikenal di alamat sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, apalagi Penggugat dengan Tergugat baru pisah rumah lebih kurang 4 (empat) bulan;

Bahwa atas nasehat Majelis tersebut, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan melihat perkembangan selanjutnya tentang hubungan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 11 halaman,
Putusan Nomor
1006/Pdt.G/2023/PA.Prm.

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Penggugat telah beralasan hukum, maka Majelis berpendapat pencabutan perkara dari Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara;
2. Menyatakan Perkara Nomor 934/Pdt.G/2023/PA Prm. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh **Anneka Yosihilma, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Amrizal, S.H** dan **Muzakkir, S.H.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Rahmad Mulyadi, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 4 dari 11 halaman,
Penggugat
1006/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Ttd

Anneka Yosihilma, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Amrizal, S.H

Hakim Anggota,

Ttd

Muzakkir, S.H.

Panitera Sidang,

Ttd

Rahmad Mulyadi, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	18.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
		<hr/>
Rp		163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 5 dari 11 halaman,
Putusan Nomor
1006/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)